



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 04 November 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TBK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, Tanggal 21 November 20105 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan beralamat di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah sewaan yang beralamat di Kp. Bukit Harapan, RT/002/RW.003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selama membina Rumah Tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 15 (belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan harmonis dan rukun selama lebih kurang 1 Tahun layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak awal tahun 2007 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan pertengkaran yang mana hal ini dikarenakan sebagai berikut : a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat ; b. Tergugat selalu marah ketika diajak musyawarah dan membentak- bentak Penggugat ; c. Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir Penggugat ;
6. Bahwa puncak nya pada akhir tahun 2007 antara penggugat dan tergugat kembali bertengkar karena permasalahan yang sama dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah sewaan yang beralamat di Kp. Bukit Harapan, RT/002/RW.003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
7. Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun lamanya ;
8. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat yang dikarenakan Penggugat Tergugat sudah lama berpisah dan tidak ada lagi harapan untuk bersatu, sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

**M. Andri Irawan, S.H.I.,
M.H,**

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	172.000,00
- PNPB : Rp		20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
J u m l a h : Rp 291.000,00
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Muhammad Azmi, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.TBK